

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT HANURATA UNIT JAYAPURA  
No dan Tanggal Izin : SK.601/MENHUT-II/2012, Tanggal 30 Oktober 2012  
Lokasi Izin : Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  
Luas Izin : ± 56.325 Ha  
Alamat Kantor  
- Pusat : Jl. Kebon Sirih No 67-69 Hanurata Graha Lt.6, Kebon Sirih, Jakarta

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2019 bahwa IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura ditetapkan “LULUS” dengan predikat “**SEDANG**” Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 11 Juli 2019  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

  
**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si  
Direktur Utama

## RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PHPL PT HANURATA UNIT JAYAPURA

### 1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Mashari, S.Hut (Ketua Tim / Auditor Prasyarat)  
2. Ir. Roch Diardjo (Auditor Produksi)  
3. Rudi Hermawan, S.Hut (Auditor Ekologi)  
4. Adji Setyawibowo, S.P (Auditor Sosial)  
5. Yudi Wahyudin, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/  
Hak Pengelolaan : PT Hanurata Unit Jayapura
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.601/Menhut-II/2012, tanggal 30 Oktober 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 56.325 Ha - Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl Kebon Sirih No 67-69 Hanurata Graha Lt.6,  
Kebon Sirih, Jakarta
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail :
- f. Pengurus : 1. Direktur Utama : H. Sugiono  
2. Direktur PH : Ir. Suprpto, SK  
3. Direktur Umum : H. Idi Sanwardi

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Kantor LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Juni 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dan Kantor BPHP Wilayah XV Jayapura.	Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP XV Jayapura, diketahui terdapat beberapa hal perlu dicermati di lapangan, yaitu : 1. PT Hanurata Unit Jayapura tergolong perusahaan pemegang izin yang aktif di

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Dinas Kehutanan Provinsi papua.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. PT Hanurata Unit Jayapura selama satu tahun terakhir tidak mendapat surat peringatan terkait kewajiban kepada negara.</li> <li>3. PT Hanurata Unit Jayapura rutin melaporkan kegiatan operasional TPTI ke Dinas kehutanan Provinsi Papua.</li> <li>4. Permasalahan sosial/adat masyarakat setempat, terkait dengan adanya kompensasi hak ulayat atas produksi perusahaan.</li> <li>5. Terdapat isu adanya penebangan liar / <i>illegal logging</i> di areal kerja IUPHHK-HA.</li> <li>6. PT Hanurata Unit Jayapura telah melaporkan adanya penebangan liar / <i>illegal logging</i> di areal kerjanya kepada Instansi Kehutanan terkait.</li> </ol>
Pertemuan Pembukaan	24 Juni 2019 Kantor Cabang PT Hanurata Unit Jayapura	<p>Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Auditor, Unit Manager, Camp Manager, seluruh Kepala Bagian dan staf PT Hanurata Unit Jayapura.</p> <p>Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan mengenai situasi terkini pengelolaan hutan alam PT Hanurata Unit Jayapura, yang disampaikan oleh Unit Manager.</li> <li>2. Diskusi terkait situasi pengelolaan hutan alam PT Hanurata Unit Jayapura.</li> <li>3. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Penilikan I Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim auditor.</li> <li>4. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem yang digunakan dalam Penilikan I Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor.</li> <li>5. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT Hanurata Unit Jayapura membuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	25 – 29 Juni 2019 Kantor Cabang PT Hanurata Unit Jayapura, Areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura, dan Kampung Sangke, Distrik Keerom.	<p>Pelaksanaan Penilikan I Kinerja PHPL dilakukan oleh seluruh auditor dengan kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan di kantor PT Hanurata Unit Jayapura di Jayapura dan kegiatan observasi lapangan untuk aspek prasyarat, produksi, ekologi yang dilakukan di Areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura pada batas konsesi, lokasi blok RKT tahun 2018 dan 2019, lokasi kawasan lindung, lingkungan basecamp dan untuk</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>aspek sosial dilakukan dengan kunjungan ke Kampung Sangke, Distrik Keerom.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>30 Juni 2019 Kantor Cabang PT Hanurata Unit Jayapura.</p>	<p>Pertemuan penutupan dihadiri oleh Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Unit Manager, Camp Manager, seluruh Kepala Bagian dan staf PT Hanurata Unit Jayapura.</p> <p>Dalam pertemuan penutupan ini diperoleh hasil rapat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan hasil Penilikan I Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.</li> <li>2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini.</li> <li>3. Tanya jawab terhadap hasil Penilikan I Kinerja PHPL, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT Hanurata Unit Jayapura.</li> <li>4. Pihak Manajemen PT Hanurata Unit Jayapura memahami hasil Penilikan I Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.</li> </ol>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>8 Juli 2019 Kantor LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.</p>	<p>Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura adalah "LULUS" dengan predikat "SEDANG".</p>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA</b>		
<b>1. Kriteria Prasyarat</b>		
<b>1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	<b>Baik</b>	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT Hanurata Unit Jayapura tersedia lengkap di Kantor Cabang Jayapura sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari dokumen legal administrasi perusahaan, dokumen legal administrasi tata batas IUPHHK-HA, dokumen legal kegiatan pengelolaan IUPHHK-HA dan Peta-peta pengelolaan IUPHHK-HA.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	<b>Sedang</b>	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura baru mencapai 41,74% atau sepanjang ± 88,60 km dari ± 212,30 km panjang seluruhnya dan terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya usulan Pedoman Tata Batas (Rencana Penataan Batas) Areal Kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura, sudah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas, dan sudah diajukan kepada BPKH Wilayah X Jayapura untuk penerbitan Instruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	<b>Sedang</b>	Keberadaan PT Hanurata Unit Jayapura diakui oleh sebagian para pihak yaitu pemerintah, perusahaan di sekitarnya dan sebagian masyarakat, dimana sampai dengan bulan Juni 2019 masih terdapat kegiatan <i>illegal logging</i> di areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura pada Blok I (Skamto) atas izin pemilik tanah ulayat kepada pelaku penebang liar. Sudah terdapat upaya-upaya penanganan permasalahan tersebut, tetapi masih belum dapat terselesaikan.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Applicable)	<b>NA (Not Applicable)</b>	Berdasarkan overlay antara Peta SK IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Papua (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012), diketahui tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura. Dengan demikian verifier 1.1.4 ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di	<b>Sedang</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di dalam areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura, ditemukan adanya penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan tanpa izin, yaitu berupa

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> )		peladangan dan pemukiman masyarakat di Kampung Skofro dan Kampung Kriku dimana keberadaan kedua kampung tersebut telah ada lama sebelum PT Hanurata Unit Jayapura mendapatkan SK IUPHHK-HA. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh manajemen PT Hanurata terkait hal tersebut masih belum optimal, dimana hasil monitoring yang dilakukan belum sampai ke pencatatan, pendataan, pemetaan dan belum melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang.
<b>1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan Direktur Utama PT Hanurata Nomor 196/KEP/DIR/A/IV/1991 tanggal 19 April 1991 dan disempurnakan berdasarkan Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor 284/SKEP/DIR/C/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019. Visi misi PT Hanurata telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada karyawan dan masyarakat setempat sesuai dengan berita acara sosialisasi. Kegiatan sosialisasi visi misi kepada masyarakat dilakukan pada lokasi dimana kegiatan RKT berjalan yang berada pada Blok II, sedangkan pada Blok I belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	<b>Sedang</b>	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT Hanurata Unit Jayapura baru sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja IUPHHK-HA), pencapaian target produksi, pengelolaan lingkungan, dan pemenuhan kegiatan kelola sosial.
<b>1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan</b>		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Buruk</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki tenaga teknis (GANIS) PHPL tetapi baru tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dari ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Tenaga teknis (GANIS) PHPL PT Hanurata Unit Jayapura yang masih kurang adalah Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan kurang 1 orang, Ganis PHPL Perencanaan Hutan kurang 3 orang, Ganis PHPL Pemanenan Hutan kurang 2 orang, Ganis PHPL Pembinaan Hutan kurang 2 orang dan Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba kurang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		3 orang.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	<b>Sedang</b>	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Hanurata Unit jayapura selama satu tahun terakhir telah terrealisasi 75% atau 15 dari 20 personil yang direncanakan. Namun demikian, apabila dilihat dari jumlah tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari di lapangan, masih perlu peningkatan kompetensi tenaga kerjanya sesuai dengan kebutuhan tenaga teknis dalam pengelolaan hutan produksi lestari berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	<b>Sedang</b>	Dokumen ketenagakerjaan PT Hanurata Unit Jayapura telah tersedia tetapi tidak lengkap. Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan yang ada, diketahui sampai dengan saat ini belum seluruhnya kewajiban perusahaan terpenuhi, diantaranya peraturan perusahaan yang belum disahkan, kelengkapan BPJS Kesehatan karyawan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Hanurata Nomor 197/KEP/DIR/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PT Hanurata. Berdasarkan pengecekan personil pengurus di tingkat unit dan lapangan diketahui tidak terdapat perangkapan jabatan dari tingkat pimpinan Unit, pimpinan camp sampai dengan tingkat kepala seksi, masing-masing kepala seksi dibantu tenaga operasional lapangan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	<b>Baik</b>	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Hanurata Unit Jayapura dan tenaga pelaksana telah tersedia. PT Hanurata Unit Jayapura telah menerapkan SIM, SIPUHH Online, SI-PNBP, SIPHAO, E-Monev dan SIPONGI dalam pengelolaan hutan alam dengan penanggungjawab dan tenaga pelaksana (operator) masing-masing.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	<b>Sedang</b>	Terdapat Satuan Pengawas Internal yang dibentuk oleh Direktur PT Hanurata sesuai dengan SK Nomor 470/SKEP/DIR/A/IX/2017 tanggal 12 September 2017 namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Tim SPI belum dilengkapi dengan SOP pengawasan internal dan belum memiliki agenda pengawasan rutin. Kegiatan pengawasan internal telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019. Berdasarkan telaah dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal, diketahui

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdapat beberapa hasil temuan dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja manajemen operasional di lapangan. Namun demikian laporan yang disampaikan masih belum informatif yaitu terkait dengan dasar acuan standar yang digunakan dan dokumen yang dievaluasi, pada bidang pengelolaan apa saja yang dilakukan pengawasan dan belum mengungkap akar permasalahan terjadinya ketidaksesuaian.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	<b>Sedang</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan dalam pemeriksaan lapangan terkait dengan beberapa permintaan perbaikan/rekomendasi dari temuan tim SPI, diketahui baru sebagian rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Manajemen Operasional Lapangan PT Hanurata Unit Jayapura. Laporan monitoring dan evaluasi belum dibuat secara terpisah oleh tim SPI terkait dengan evaluasi pemenuhan tindak koreksinya.
<b>1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	<b>Baik</b>	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan dibuat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kompensasi Hak Ulayat atas Kayu Produksi PT Hanurata Unit Jayapura, yang ditandatangani oleh Pihak Masyarakat Pemilik Ulayat dengan PT Hanurata Unit Jayapura. Selama satu tahun terakhir pada tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan RKT, dibuat kesepakatan dan telah direalisasikan hak ulayat masyarakat adat atas produksi kayu PT Hanurata Unit Jayapura.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	<b>Sedang</b>	Proses tata batas areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura sampai saat ini baru terrealisasi 41,74% atau sepanjang ± 88,60 km dari ± 212,30 km panjang seluruhnya dan mendapatkan persetujuan dari para pihak sebagaimana tertuang dalam berita acara tata batas areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura, sehingga masih ada 58,26% yang belum mendapatkan persetujuan dari para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	<b>Baik</b>	Proses dan pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial/PMDH di PT Hanurata Unit Jayapura telah mendapat persetujuan dari para pihak yang ada di sekitar areal PT Hanurata Unit Jayapura, sesuai dengan berita acara sosialisasi program PMDH kepada masyarakat dan surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pihak adat kampung setempat (Kampung Sangke dan Kampung Skowfro) yang berlaku setiap tahun RKT berjalan. Selama satu tahun terakhir program PMDH telah direalisasikan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		oleh manajemen PT Hanurata Unit Jayapura.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	<b>Sedang</b>	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura baru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak, Instansi Pemerintah terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Papua) dan sebagian masyarakat setempat, dimana sosialisasi dan dukungan pengakuan atas keberadaan kawasan lindung PT Hanurata Unit Jayapura baru diperoleh dari masyarakat adat sekitar areal kerja pada Blok II, sedangkan pada Blok I belum diperoleh dukungan pengakuan atas keberadaan kawasan lindung PT Hanurata Unit Jayapura.
<b>2. Kriteria Produksi</b>		
<b>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</b>		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki RKUPHHK-HA Periode tahun 2014 s/d 2023 disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.38/BUHA-2/2014, tanggal 29 September 2013 tentang persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2014 - 2023 atas nama PT Hanurata Unit Jayapura Provinsi Papua lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan Peta Perubahan Urutan Blok dengan realisasi kesesuaian penataan areal kerja pada RKT 2018 dan 2019 sebesar 99,10 %.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	<b>Sedang</b>	tanda batas blok terlihat jelas sedangkan tanda petak kerja (pal/patok batas) yang memotong jalan angkutan kurang terlihat di lapangan, serta tanda/bekas jalur rintisan blok dan petak juga kurang terlihat dengan jelas.
<b>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki data potensi tegakan baik ITSP 3 (tiga) tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon, namun jalur survey, peta topografi belum ada dan jalur survey tidak terlihat jelas di lapangan
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki data pertumbuhan riap tegakan/ PUP yang baru dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali pada tahun 2018 dan 2019 di Petak BP25 Blok RKT 2016 dan sudah di hitung pertumbuhan riap

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan analisa data perhitungan pertambahan riap diameter tegakan rata-rata pertahun untuk periode 2 tahun terakhir melalui hasil pengukuran PUP tahun 2018 dan 2019, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. JTT masih mengacu pada ketentuan yang berlaku serta data PUP belum lengkap satu daur dan belum dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur PT Hanurata Unit Jayapura tersedia dengan lengkap, namun isinya sebagian sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, seperti SOP ITSP, belum dikaitkan dengan kebijakan Kementerian LHK tentang penerapan barcode untuk Timber Crusing. SOP Perlindungan dan pengaman Hutan belum memasukkan gangguan illegal logging dan perladangan.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI yang meliputi: Penataan Areal Kerja (PAK), ITSP, Pembangunan Jalan, Pemanenan, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi, dan Perlindungan Pengamanan Hutan serta Persemaian untuk menunjang kegiatan penanaman. Implementasi lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP (Prosedur) yang disusun, khususnya pada Penandaan Pal Batas Petak dan Pal Penanda Km pada jalan angkutan kayu .
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	<b>Baik</b>	Sediaan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak di tebang) di dalam areal kerja PT Hanurata mencapai berdasarkan hasil ITSP 2018 dan 2019, potensi rata-rata 33 pohon/hektar atau lebih dari 25 batang/ha, terdiri dari 33 batang/hektar pohon inti yang berdiameter (10-39) cm dan 15 batang/hektar pohon non merbau yang tidak ditebang berdiameter (40 up) cm.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	<b>Sedang</b>	Laporan Hasil ITT Tahun 2018 pada areal bekas tebangan 2017, potensi Pohon inti 65 batang/ha dan pohon masak tebang yang tidak diproduksi (non Merbau) 15 batang/ ha sehingga Total potensi pohon induk sejumlah 80 batang/ ha menunjukkan bahwa PT Hanurata Unit Jayapura terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 sebesar 80 batang tiang/Ha (75 – 99 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 300- 396 batang pancang/ha).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tersedia untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, tetapi isinya belum sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3 namun baru sebagian untuk penanganan pasca panen pada blok RKT 2018.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	<b>Baik</b>	Tingkat kerusakan tegakan tinggal 10,74% dan keterbukaan wilayah 2,03% rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 12,77%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	<b>Baik</b>	Hasil perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) sebesar 0,84 ( $> 0,70$ ).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Hanurata Unit Jayapura Periode Tahun 2014-2023 yaitu RKTUPHHK-HA Tahun 2018, 2019 disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ditanam/ dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja jangka pendek RKT tahun 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (Peta perubahan urutan blok RKT dalam rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis IHMB periode tahun 2014 s/d 2023 dengan skala 1 : 100.000).
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	<b>Sedang</b>	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara dan tetapi untuk penandaan batas petak yang melintasi di jalan serta pada kawasan lindung sempadan sungai belum seluruhnya dilakukan.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume	<b>Sedang</b>	Total realisasi produksi kayu PT Hanurata Unit Jayapura pada periode tahun 2018, untuk Luas =

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
panen dengan dokumen rencana jangka pendek		30,41% dan untuk Volume = 8,83%, untuk kesesuaian lokasi sesuai, dan untuk kelompok jenis sesuai.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	<b>Baik</b>	Kesehatan finansial PT Hanurata Unit Jayapura untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember selama periode Tahun 2018 menunjukkan rata-rata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Likuiditas sebesar 3.592,69% (&gt; 150% atau aset lancar yang dimiliki mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya);</li> <li>• Solvabilitas sebesar 196,96% (&lt; 100% atau modal dan ekuitas yang dimiliki mampu untuk membayar kewajiban jangka panjang); rata-rata</li> <li>• Rentabilitas sebesar 225,23% (positif),</li> <li>• Adapaun Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir adalah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.</li> </ul>
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	<b>Baik</b>	Realisasi alokasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT Hanurata Unit Jayapura untuk tahun RKT 2018 sebesar 112,14% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	<b>Buruk</b>	Rata-rata alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT Hanurata Unit Jayapura periode tahun 2018 terdapat perbedaan sebesar 78,91% (>50%)
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	<b>Baik</b>	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai namun tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	<b>Sedang</b>	Modal yang ditanam kembali kehutan berupa pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman kanan kiri jalan, pemeliharaan Konservasi Plasma Nutfah, PUP dan pada areal tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura sebesar 68,84%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	<b>Sedang</b>	Rata-rata realisasi kegiatan pembinaan hutan PT Hanurata Unit Jayapura selama periode tahun 2018 sebesar 78,33%
<b>3. Kriteria Ekologi</b>		
<b>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	<b>Sedang</b>	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKU dan SK Direktur tentang penetapan kawasan dilindungi di PT Hanurata unit Jayapura. Meskipun demikian tidak seluruhnya luasan kawasan dilindungi tersebut kondisi biofisiknya sesuai yaitu masih terdapat areal yang masih berupa non hutan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		seperti pada areal buffer zone pada Blok I dan Blok II.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	<b>Sedang</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada sempadan Sungai (02°52'49,6" LS dan 140°57'42,6" BT serta 02°52'51,5" LS dan 140°57'45,0"BT) maka hingga 2019 tidak ada penambahan panjang batas kawasan dilindungi hasil penataan. Penambahan hasil penataan pada setahun terakhir yaitu pada kawasan lindung buffer zone di Blok Timur sepanjang 1.000 meter. Berdasarkan hal tersebut maka penataan kawasan dilindungi hingga 2019 mencapai panjang 82.8071,807 meter (51,83%) dari total panjang batas kawasan dilindungi 159.765,22 meter.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	<b>Baik</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki peta hasil penafsiran citra Landsat akuisisi 20 Oktober 2017 sebagai bahan untuk menganalisis tutupan lahan kawasan dilindungi secara keseluruhan. Tutupan lahan masih relatif sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dominan berhutan dengan kuantitas lebih dari 80%. Sedangkan bentuk non hutannya yaitu semak belukar dan tanah kosong cenderung berada pada kawasan dilindungi buffer zone Blok I seluas sekitar 120 ha dan Buffer zone Blok II seluas sekitar 10 ha.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	<b>Sedang</b>	Terdapat pengakuan parapihak terhadap keberadaan KL yaitu dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dan sebagian dari masyarakat desa. Masyarakat desa yang telah memberi pengakuan yaitu 2 desa (Sangke dan Nyau Sangke) dari total 9 desa (Arsopura, Wiantre, Jaifuri, Skamto, Sangke, Nyau Sangke, Kriko, Amyu, dan Skofro). Secara total parapihak yang telah memberikan pengakuan yaitu mencapai 74,07%.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah membuat laporan pengelolaan untuk sebagian areal kawasan lindung sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal / Land scaping / sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. Laporan yang ada yaitu laporan kegiatan penataan kawasan dilindungi sempadan Sungai Sangke tertanggal 25-28 Februari 2019; laporan berupa berita acara penataan batas kawasan dilindungi buufer zone pada Blok II (timur), dan laporan pelaksanaan kegiatan RKL RPL semester I tahun 2018 dan semester II tahun 2018.
<b>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan (No. HNRT/P-PHAPL/446.20). Prosedur tersebut isinya meliputi perlindungan dari penebangan liar (illegal logging), perambahan kawasan, dan kebakaran hutan. Prosedur yang belum tersedia yaitu terkait gangguan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terhadap flora dan fauna, serta hama penyakit tanaman. Prosedur yang ada khususnya yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belu mengacu pada Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/ 3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki sarana DAMKARHUTLA tetapi jumlah dan fungsinya belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang ada (Permen LHK P.32/MenLHK/Stjen/Kum.1/3/2016). Selain itu PT Hanurata Unit Jayapura juga telah memiliki saran satuan pengamanan hutan seperti seragam SATPAMHUT (sepatu, kopel rim, topi, kaus kaki), pentungan, borgol, dan handy talky.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. SDM tersebut yaitu terkait SDM DALKARHUTLA dan Satuan Pengamanan Hutan (SATPAMHUT). SDM DALKARHUTLA secara jumlah sesuai dengan Permen LHK P.32/2016 yaitu 2 regu (tiap regu terdiri dari 1 ketua regu dan 14 orang anggota regu) untuk luasan PT Hanurata Unit Jayapura yang berada pada kisaran 50.000 – 100.000 ha. Selain itu, PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki SDM PAMHUT sebanyak 4 orang. SDM perlindungan hutan tersebut seluruhnya belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan yang ada.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	<b>Sedang</b>	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif / preventif / represif) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Gangguan yang belum secara optimal tindakan perlindungannya yaitu terkait gangguan terhadap flora dan fauna dilindungi serta hama penyakit tanaman. Selain itu, gangguan yang telah ada implementasi perlindungannya tetapi belum optimal yaitu terkait kebakaran hutan. Terkait kebakaran hutan belum dilakukan pelaporan bulanan pada instansi terkait serta sarana DAMKARHUTLA yang belum lengkap sesuai peraturan yang ada.
<b>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL (1993) dan RKU (2014). SOP yang belum ada dan/atau masih kurang sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku, antara lain: (a) prosedur terkait penanganan Limbah B3, (b) prosedur terkait pemantauan suhu dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kelembaban udara, (c) prosedur terkait pemantauan laju erosi dan sedimentasi, (d) prosedur terkait pemantauan debit, dan (e) prosedur terkait pemantauan kualitas air.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tersebut belum seluruhnya sesuai perencanaan. Seperti sarana yang belum ada yaitu sarana yang menunjang cover crop, pembuatan TPA sampah, tong sampah di camp produksi, areal bengkel, dan tempat penampungan limbah B3 (oli bekas dan sejenisnya), serta belum dilakukan pengerasan pada lantai genset untuk mencegah rembesan oli pada permukaan tanah. Selain itu, PT Hanurata Unit Jayapura belum memiliki alat pemantau kelembaban udara, sarana pengukur sedimentasi, dan sarana pemantauan kualitas air.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan berupa Ganis BINHUT dengan jumlah dan kualifikasi personil baru mencapai 3 orang dari total yang seharusnya (5 orang). Ganis BINHUT tersebut yaitu 1) Muhaimin, S.Hut.; Nomor reg. 00576-15/BINHUT/XXXII/2018; Nomor SK: SK 100/BPHP.XV/PEPHP/2/2018; masa berlaku hingga 5 Agustus 2021; 2) Rizky Rafsanjani, S.Hut.; Nomor reg. 00593-15/BINHUT/XXXII/2019; Nomor SK: SK 57/BPHP.XV/PEPHP/2/2019; masa berlaku hingga 15 Mei 2022; 3) Panji Priyonggo, S.Hut.; Nomor reg. 00558-15/BINHUT/XXXII/2018; Nomor SK: SK 82/BPHP.XV/PEPHP/2/2018; masa berlaku hingga 21 Mei 2021.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan berupa RKL PT Hanurata Unit Jayapura tahun 1993 dan RKU (2014), dan terdapat sebagian implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu penanaman kiri kanan jalan, penanaman eks TPn, pengerasan jalan, pengelolaan areal persemaian.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RPL PT Hanurata Unit Jayapura tahun 1993 dan dokumen RKU PT Hanurata Unit Jayapura tahun 2014 serta sebagian rencana (5 rencana) pemantauan tersebut telah diimplementasikan di lapangan dari total 7 rencana pemantauan yang ada. Pemantauan yang belum dilakukan yaitu terkait kualitas air sungai dan uji sedimentasi air sungai.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Terdapat indikasi dampak tetapi terdapat upaya pengelolaan yang dilakukan oleh PT Hanurata Unit Jayapura. Indikasi terjadinya dampak di PT Hanurata Unit Jayapura yaitu:

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampah plastik di sekitar camp masih banyak berceceran</li> <li>- Ceceran oli di sekitar areal bengkel (workshop)</li> <li>- Ceceran oli di sekitar areal genset</li> <li>- Penampakan air sungai Sungai Sangke yang memotong jalan (02°52'49,6" LS dan 140°57'42,6" BT serta 02°52'51,5" LS dan 140°57'45,0"BT) pada siang hari cukup keruh meski proses hujan dengan intensitas kecil telah berlalu lama pada malam hari.</li> </ul> <p>Upaya pengelolaan dampak yang telah dilakukan oleh PT Hanurata Unit Jayapura yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan bak penampungan sampah domestik sementara di depan kamar. Ketika observasi lapang terlihat terdapat 1 buah bak penampungan sampah di camp.</li> <li>- Membakar sampah domestik yang ada di camp (02°52'17,5" LS dan 140°56'44,6" BT)</li> <li>- Menyediakan wadah sementara penampung oli bekas di areal workshop</li> <li>- Memasang peringatan untuk menjaga kebersihan di sekitar camp</li> <li>- Membangun jembatan pada badan sungai yang memotong jalan.</li> </ul>
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>		
<p>3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku</p>	<p><b>Sedang</b></p>	<p>Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna (No. HNRT/P-PHAPL/446.38) tetapi masih bersifat umum dan belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Hanurata Unit Jayapura. Prosedur identifikasi untuk flora masih bersifat umum, belum memperinci hingga klasifikasi habitus untuk tumbuhan autotrofik (tumbuhan bawah, semai, pancang, tiang, dan pohon) dan heterotrofik (climber, epiphytes, strangler, parasite, saprofit). Selain itu prosedur yang ada belum merujuk pada Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Permen LHK No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Prosedur identifikasi untuk fauna terdapat pada dokumen terpisah, yaitu dokumen prosedur yang berjudul "pengelolaan fauna" (No. HNRT/PHAPL/446.40; nomor terbit/revisi; A/1; tanggal revisi 11 Juni 2018). Dalam prosedur tersebut dijelaskan proses identifikasi yang dimulai dari tahapan inventarisasi untuk jenis mamalia, burung, reptile amfibi, dan serangga. Prosedur identifikasi yang ada belum memperjelas prosedur kerja terkait hasil identifikasi yang harus diklasifikasikan dalam status perlindungannya berdasarkan PP No. 7 tahun 1999, peraturan</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		internasional yakni IUCN Redlist, dan Appendix CITES versi terbaru.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	<b>Sedang</b>	<p>PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen laporan hasil identifikasi jenis flora dan fauna yang ada di PT Hanurata Unit Jayapura. Dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen (foto) lapangan yang memadai.</p> <p>Berdasarkan dokumen laporan hasil identifikasi maka disebutkan bahwa telah teridentifikasi jenis flora sebanyak 20 jenis dan fauna sebanyak 17 jenis. Hasil identifikasi flora belum dianalisis nama ilmiahnya dan status perlindungannya belum diklasifikasikan ke dalam PP.7/1999, status kelangkaannya belum merujuk pada IUCN red list species, dan status perdagangannya belum merujuk pada CITES.</p> <p>Hasil identifikasi fauna telah diklasifikasikan ke dalam PP.7/1999 untuk status perlindungannya, ke dalam IUCN untuk status kelangkaannya, dan ke dalam CITES untuk status perdagangannya.</p> <p>Hasil identifikasi flora dan fauna tersebut belum meliputi seluruh jenis dilindungi yang ada di areal PT Hanurata Unit Jayapura.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</li> </ol>		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	<b>Sedang</b>	<p>Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum seluruhnya mengacu pada dokumen AMDAL PT Hanurata Unit Jayapura tahun 1993. Adapun jenis-jenis flora dilindungi dalam AMDAL PT Hanurata Unit Jayapura tahun 1993 yaitu <i>Aghatis phillipinensis</i>; <i>Duabanga moluccana</i>; <i>Diospyros sp.</i>; <i>Palaquium sp.</i>; <i>Pterosfermum sp.</i>; <i>Pterosfermum diversiforae</i>; <i>Instia sp.</i>; dan <i>Dipterocarpus cornatus</i>.</p>
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	<b>Sedang</b>	<p>Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Implementasi yang telah dilakukan yaitu mengalokasikan sebagian areal sebagai kawasan lindung untuk kelestarian flora, membuat papan informasi/larangan menebang pohon yang berbasis jenis. Selain itu, rencana pengelolaan yang belum diimplementasikan seperti kegiatan sosialisasi keberadaan flora dilindungi, pembuatan peta sebaran flora dilindungi, dan lainnya.</p>
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan	<b>Sedang</b>	<p>Terdapat indikasi gangguan terhadap kelestarian flora dilindungi yang ada di areal PT Hanurata Unit Jayapura.</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terancam punah dan endemik		<p>Gangguan tersebut timbul akibat proses produksi seperti adanya anakan yang terganggu akibat penebangan, penyaradan, pembuatan jalan sarad, serta terjadinya pembukaan jalan sehingga mempermudah akses untuk perambah melakukan illegal logging dan sejenisnya. Gangguan dari masyarakat akibat adanya pembukaan akses atau jalan yaitu adanya perladangan yang dilakukan oleh penduduk di areal sekitar sempadan jalan tersebut seperti pada KM 1 Blok II (timur).</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh PT Hanurata Unit Jayapura yaitu menerapkan skema RIL seoptimal mungkin serta melakukan pengamanan terhadap areal dari gangguan illegal logging.</p> <p>Berdasarkan dokumen laporan yang dibuat oleh manajemen PT Hanurata Unit Jayapura maka terdapat illegal logging dengan adanya alat berat (excavator) di areal PT Hanurata Unit Jayapura. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian jenis flora dilindungi yang ada di areal PT Hanurata Unit Jayapura.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.</li> </ol>		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	<b>Sedang</b>	<p>Tersedia prosedur pengelolaan fauna di PT Hanurata Unit Jayapura tetapi masih bersifat umum (belum berbasis pada jenis-jenis fauna dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal PT Hanurata Unit Jayapura). Prosedur tersebut tidak mencantumkan tanggal terbit maupun tanggal revisi (jika ada), ataupun tanggal distribusi dan didistribusikan kemana saja. Prosedur ini sangat sederhana dan ringkas, berisi rencana pengelolaan satwa hanya sebatas di jalur koridor satwa, dan tidak mencakup areal kerja secara keseluruhan, dan lebih khusus pada seluruh areal kawasan lindung, sehingga prosedur ini belum dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang akan dilakukan dalam areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura.</p>
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	<b>Sedang</b>	<p>PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan sebagian bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada didalam prosedur/rencana pengeolaan fauna. Pengelolaan yang telah dilakukan yaitu pemasangan papan informasi dan larangan berburu satwa seperti pada Blok II (Timur). Kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan masih bersifat umum, dan belum sepenuhnya mengarah ke pengelolaan fauna berbasis jenis fauna dilindungi bedasarkan hasil identifikasi. Pengelolaan yang belum dilakukan yaitu pengelolaan terkait kelestarian jenis, kelestarian populasi, dan kelestarian habitat yang berbasis jenis. Salah satu</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		contoh pengelolaan fauna yang berbasis jenis yaitu menanam jenis-jenis flora sebagai pakan bagi fauna dilindungi tersebut, dan lainnya.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Sedang</b>	Terdapat gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi di PT Hanurata Unit Jayapura. Gangguan tersebut timbul karena danya proses produksi dan juga karena adanya akses masyarakat terhadap kondisi hutan untuk melakukan perburuan. Meskipun demikian, PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan upaya penanggulangan gangguan berupa pemasangan papan larangan berburu dan juga pemberitahuan terhadap masyarakat dan juga karyawan untuk tidak melakukan perburuan terhadap fauna dilindungi. Selain itu, PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan upaya perlindungan terhadap daerah-daerah yang menjadi areal daya jelajah fauna tersebut dengan cara melindungi tempat yang menjadi koridor satwa.
<b>4. Kriteria Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah menyusun dokumen Laporan Kegiatan Identifikasi Pola Penguasaan dan Pemanfaatan SDH/SDA Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat dan Rencana Pemanfaatan Sumberdaya Hutan PT Hanurata Unit Jayapura Tahun 2018 tertanggal 3 Januari 2019, namun laporan tersebut hanya sebatas distrik/kecamatan belum mencakup kampung/desa dan informasi Masyarakat Adat hanya pada areal konsesi Blok II (Timur). Oleh karenanya terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki SOP Deliniasi Kawasan Dengan Kawasan Komunitas Setempat (HNRT/P-PHAPL/446.21d) Revisi tanggal 11 Juni 2018, (SOP) Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat Adat No. HNRT/P-PHPL/446.30 Revisi tanggal 11 Juni 2018, (SOP) Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat No. HNRT/P-PHPL/446.21a Revisi tanggal 11 Juni 2018, maka terdapat mekanisme penataan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki SOP Pemberian Kompensasi Hak Ulayat No. HNRT/P-PHAPL/446.31 Revisi tanggal 11 Juni 2018, SOP Kelola Sosial No. HNRT/P-PHAPL/446.32 Revisi tanggal 11 Juni 2018, maka terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	<b>Sedang</b>	Kesepakatan kompensasi Hak Ulayat pada RKT 2018 merupakan persetujuan telah dilaksanakan pembayaran kompensasi dan penguasaan atas tanah hak ulayat merupakan kepemilikan marga masyarakat adat, sedangkan pada dokumen Tata Batas PT Hanurata Unit Jayapura menyatakan bahwa sampai saat ini Tata Batas PT Hanurata Unit Jayapura belum temu gelang, maka terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH	<b>Sedang</b>	Bukti dokumen tentang persetujuan para pihak terutama masyarakat adat dan masyarakat setempat atas luas dan batas areal konsesi hanya tersedia pada blok Timur, sedangkan blok Barat belum tersedia. Tingkat realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura baru mencapai 41,74% atau sepanjang ± 88,60 km dari ± 212,30 km panjang seluruhnya. Oleh karena itu persetujuan atas luas dan batas areal konsesi baru diperoleh dari sebagian para pihak.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku	<b>Sedang</b>	Laporan Identifikasi Potensi Konflik pada IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura baik semester I maupun semester II belum sesuai dengan format yang tertera pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UH/PHPL.1/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi. Disamping itu belum tersedia dokumen SIA ( <i>Social Impact Appraisal</i> ) pada kampung-kampung yang terkena dampak dari kegiatan operasional PT Hanurata Unit Jayapura.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	<b>Baik</b>	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, yaitu SOP Kelola Sosial No. HNRT/P-PHAPL/446.32 Revisi tanggal 11 Juni 2018 yang sudah lengkap dan legal tentang mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	<b>Sedang</b>	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian, hanya pada wilayah blok Timur, sedangkan blok Barat belum.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, yaitu pembayaran fee kompensasi untuk kayu bulat sesuai dengan kesepakatan untuk RKT 2018 (Mei 2018 – Desember 2018).
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	<b>Baik</b>	Dari hasil penilaian dari bukti yang telah diverifikasi diperoleh laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan kajian dan menyusun laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH yang memuat data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tetapi masih berada pada Blok 2 (Timur).
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	<b>Baik</b>	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, berupa Prosedur Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hutan No. HNRT/P-PHAPL/446.21c dan Prosedur Pengelolaan Bersama Sumberdaya Hutan No. HNRT/P-PHAPL/446.33. Tujuan kedua SOP tersebut adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya hutan dalam bentuk lembaga koperasi yang berperan sebagai rekanan.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Hanurata tidak sesuai dengan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial PT Hanurata Unit Jayapura, sehingga belum ada kejelasan dan kesesuaian.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat	<b>Sedang</b>	Secara keseluruhan terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		Berdasarkan bukti implentasi yang tersedia diketahui Realisasi Program Kelola Sosial Untuk Tahun 2018 sebesar Rp 518.823.700 dari yang direncanakan sebesar Rp 1.303.000.000, yaitu 40%, sedangkan Realisasi Program Kelola Sosial dari bulan Januari – Mei 2019 (5 bulan) sebesar Rp 167.202.050 dari yang direncanakan dalam setahun (12 bulan) sebesar Rp 856.000.000, yaitu 20%.
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas, karena beberapa bukti kewajiban PT Hanurata dokumennya hanya sebagian yang tersedia, seperti distribusi manfaat kepada negara berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 609.659.440, belum tersedia Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajaknya, dan distribusi kepada karyawan berupa pembayaran BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan belum tersedia bukti pembayaran untuk seluruh karyawan.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	<b>Baik</b>	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, yaitu SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat Adat No. HNRT/P-PHPL/446.30, SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat No. HNRT/P-PHPL/446.21a, dan SOP No. HNRT/P-PHAPL/446.32 tentang Kelola Sosial.
4.4.2. Tersedia peta konflik	<b>Sedang</b>	Tersedia peta konflik namun belum lengkap, baru sebagian peta konflik pada blok Timur yang belum jelas, sedang pada blok Barat belum tersedia.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan pembentukan kelembagaan Resolusi Konflik yang hirarkinya sampai pada Humas Perusahaan dari wakil semua marga yang terlibat dan petugas lapangan serta Struktur Organisasi tersebut disahkan oleh Manajer Unit. Namun Struktur Resolusi Konflik tersebut hanya pada Blok 2 (Timur), sedangkan pada Blok 1 (Barat) belum tersedia. Sedangkan anggaran untuk mengelola konflik belum direncanakan secara khusus pada RKAP, sehingga biaya pengelolaan konflik hanya bersifat insidental.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura belum memiliki dokumen laporan kronologis proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, namun dari dokumen Laporan Identifikasi Potensi Konflik Pada IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura Semester I Tahun 2018 dan Laporan Identifikasi Potensi Konflik Pada IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura Semester II Tahun 2018 terdapat data beberapa konflik yang pernah terjadi


KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tetapi belum jelas penyelesaiannya.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah merealisasikan sebagian besar (10 bab dari 13 bab Perjanjian Kerja Bersama) hubungan industrial dengan seluruh karyawan, tetapi buku PKB ini belum disosialisasikan kepada semua karyawan PT Hanurata Unit Jayapura sehingga belum dipahami/diterapkan secara keseluruhan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	<b>Sedang</b>	Realisasi peningkatan kompetensi karyawan PT Hanurata Unit Jayapura Tahun 2018 sd bulan Mei 2019 telah terrealisasi 75% atau sebanyak 15 orang dari 20 orang yang direncanakan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	<b>Baik</b>	Terdapat dokumen Surat Keputusan tentang mutasi dan pengangkatan karyawan merupakan hasil dari standar jenjang karir dan telah diimplementasikan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	<b>Sedang</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan diketahui terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan sebagian besar sudah diimplementasikan, yang belum direalisasikan terutama pada Bab VI Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pasal 22 tentang BPJS dan pasal 23 tentang Fasilitas Kesehatan di lapangan.
<b>B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN</b>		
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	<b>Memenuhi</b>	PT. Hanurata Unit Jayapura telah memperoleh Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012, atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 56.325 Hektar yang terbagi atas 2 blok yaitu Blok I seluas 29.045 Ha (Hutan Produksi Terbatas : 28.010 dan Hutan produksi tetap seluas 1.035 Ha), Blok II seluas 27.280 Ha merupakan hutan produksi tetap yang terletak di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, untuk jangka waktu 45 Tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 250.000.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) Atas Areal seluas ± 56.325 Ha di Provinsi Papua berdasarkan SPP IIUPHHK Nomor: S.951/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebesar Rp.1.900.968.750,-, pembayaran IIUPHHK dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013 ditujukan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rek.: 102.000.4203870, Sebesar Rp. 1.900.968.750,-
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>Not Applicable</b>	PT Hanurata Unit Jayapura tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
<b>2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPHHK/ RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut.</li> <li>Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b>	PT. Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 - 2023 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.38/BUHA-2/2014, tanggal 29 September 2012, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 100.000. PT. Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2018 telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/809 tanggal 28 Februari 2018 Dan Dokumen RKTUPHHK tahun 2019 telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/3511 tanggal 25 Maret 2019, Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 telah dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000, dibuat oleh Direktur utama (Sugiono) dan Disetujui Oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Jan Jap L.Ormuserray, SH,M.Si NIP: 196407161990031009).
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memetakan areal yang tidak ditebang pada Peta RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019, serta PT Hanurata Unit Jayapura telah menetapkan kawasan dilindungi berdasarkan Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor 289/KEP/DIR/C/V/2019 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Lindung di PT Hanurata Unit Jayapura, dilengkapi dengan Peta Kawasan Lindung Skala 1 : 175.000. hasil observasi lapangan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang yang berbatasan dengan petak tebang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan penandaan Blok RKT 2018 dan Blok RKT 2019, serta petak terbang sudah disahkan (dicap) Dinas Kehutanan Provinsi Papua, untuk RKT 2018 sebanyak (21 petak dan 19 Cary Over) serta untuk RKT 2019 sebanyak (21 petak dan 12 Cary Over). Hasil observasi lapangan terdapat plang identitas Blo RKT 2018 yang terletak pada koordinat S.2 <sup>o</sup> 51' 24,8" E.140 55' 38,2" dan plang Blok RKT Tahun 2019 terletak pada koordinat S.2 <sup>o</sup> 50' 12,2" E.140 55' 19,8", terdapat tanda cat merah silang pada pohon. Penandaan batas petak dilakukan pada titik corner BJ-33/BI-33/BI-33/BI-32 terletak pada koordinat S.2 <sup>o</sup> 50' 20,1" E.140 55' 19,5", penandaan berupa cat merah silang pada pohon
<b>2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<b>Memenuhi</b>	PT. Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2014 – 2023 serta telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.38/BUHA-2/2014, tanggal 29 September 2014.  Dokumen RKUPHHK-HA tersebut telah dilengkapi dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000 yang dinilai oleh Ir. Aan Chandra Karhana, Msi. NIP 19580904 198503 1 002 selaku Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam dan disetujui serta ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, MM
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>Not Applicable</b>	PT. Hanurata Unit Jayapura telah memperoleh Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012, seluruh areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura diperuntukan sebagai hutan Alam tidak ada penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
<b>3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP) periode bulan Juni 2018 s/d Mei 2019 sebanyak 5.822,21 m <sup>3</sup> , yang terbagi atas LHP Periode Juni 2018 s.d Desember 2018 sebesar 4.819,51 m <sup>3</sup> dan LHP Periode Bulan Januari 2019 s.d Mei 2019 sebesar 1.002,70. dokumen LHP dibuat oleh petugas

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Pembuat LHP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur PT Hanurata Unit Jayapura No.127/SKEP/DIR/A/II/2018 adalah Elias Itrantoy No. Register 00193-15/PKB-R/XXXII/2018 berlaku sampai dengan 11 Februari 2021.</p> <p>Hasil uji petik keseuaian Fisik kayu dengan LHP dilakukan di TPn/TPK Hutan menunjukkan bahwa Nomor ID barcode pada kayu/log sesuai dengan dokumen LHP dan dapat ditemukan di lapangan</p>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>• TPK hutan ke industri primer dan / atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>• TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan / atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	<b>Memenuhi</b>	<p>Kayu dari PT Hanurata Unit Jayapura yang diangkut dari TPK Hutan ke Industri telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dilampiri DKB yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait, dilakukan pada dokumen SKSHHK No. KB.B.4982805, penerima : Industri PT Victory Civi Unit II – Distrik Arso Timur, alat angkut : Logging Truck, Jumlah kayu yang diangkut sebanyak 5 batang dengan vollume sebesar 4,91 m<sup>3</sup>. Jumlah volume pengangkutan tersebut sesuai dengan dokumen LMKB bulan Mei 2019</p>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Hanurata Unit Jayapura dalam penatausahaan hasil hutan telah menerapkan Sistem Informasi PUHH secara Online. Hasil observasi lapangan penandaan terhadap identitas/Tanda-Tanda PUHH pada bontos/log kayu terdapat tanda Label ID-Barcode dan Kode produksi serta identitas yang melekat pada tunggak Terdapat label ID-Barcode. Tanda-Tanda PUHH/Barcode yang terdapat pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP, dan dapat ditelusuri hingga ke tunggaknya</p>
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Hanurata telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan</p>
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Hanurata Unit Jayapura dapat menunjukkan arsip SKSHHK dilampiri DKB selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019. Berdasarkan rekapitulasi dokumen angkutan yang diterbitkan selama periode Juni 2018 s.d Mei 2019 sebanyak 1.740 set dengan volume sebesar 12.152,76 m<sup>3</sup>, dokumen SKSHHK telah</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK a.n. Apran Jahidin No. Register 00281-15/PKB-R/XXXII/2019 Penerbitan SKSHHK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 12 ayat (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara <i>self assessment</i> melalui Aplikasi SIPUHH
<b>3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen tagihan PSDH dan DR PNBP Simponi telah diterbitkan periode Juni 2018 s/d Mei 2019. Berdasarkan Rincian pembuatan tagihan dan kewajiban pembayaran PSDH periode Juni 2018 s/d Mei 2019 sebesar Rp. 957.719.250,00 dan Jumlah pembayaran DR sebesar US\$. 89.147,53 telah sesuai dengan rekapitulasi Jumlah volume LHP selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019 sebesar 5.822,21 m <sup>3</sup> .
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). total pembayaran PSDH selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019 yang sudah dibayar Rp. 957.719.250,00 dan Jumlah pembayaran DR sebesar US\$. 89.147,53.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran Tarif DR mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Pembayaran Tarif harga patokan PSDH mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017.
<b>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	<b>Not Applicable</b>	PT Hanurata Unit Jayapura tidak melakukan perdagangan dan pengiriman kayu bulat ke luar pulau Papua.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan	<b>Not Applicable</b>	PT Hanurata Unit Jayapura tidak melakukan pengangkutan dan pengiriman kayu bulat yang menggunakan kapal ke luar pulau Papua.

	RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL	Nomor Dokumen : LASER-317b-00
		Tanggal Terbit : 16-1-2017

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
memiliki izin yang sah		
<b>3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap log/kayu yang bersatu dengan label ID Barcode serta pada dokumen angkutan SKSHHK, pada bagian bawah logo V-Legal tertera identitas : LASER/PHPL-HNRT/08
<b>4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL / DPPL / UKL-UPL / RKL-RPL	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura (PT Hanurata Coy Ltd) telah memiliki dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata Coy Ltd yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor: 2220/Dj.VI/PA/93 Tanggal: 3 Juli 1993. Proses penyusunan dokumen mengacu kepada Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan Keputusan Dirjen PHPA No. 06/Kpts/DJ-VI/1990
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a Dokumen RKL dan RPL.	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah menyusun dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kelengkapan Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor: 2220/Dj.VI/PA/93 Tanggal: 3 Juli 1993
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit jayapura telah membuat laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester meliputi : Pengukuran Erosi, Pengukuran Curah hujan, Pengukuran debit air dan Penanaman Kanan Kiri jalan serta memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Bantuan honor, bantuan untuk pengobatan, dan Fee Kompensasi Hak ulayat. Laporan RKL-RPL semester I dan II tahun 2018 telah disampaikan kepada disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom
<b>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a Pedoman/prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) No. Dok : HNRT/P-PHAPL/446.39 tanggal terbit 11 Juni 2018 dan Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan PT Hanurata Unit Jayapura telah menunjuk penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SKEP/HNRT-JPR/V/2019 tanggal 11 Mei 2019
b Ketersediaan peralatan K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik seperti: Helm, sepatu boot, sarung tangan, baju rompi, masker dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan hasil pengecekan pertanian tersebut masih dapat digunakan dan belum kadaluarsa
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata telah memiliki laporan kecelakaan kerja. Berdasarkan Laporan kecelakaan kerja selama periode bulan (Juni 2018 s/d Mei 2019) bahwa di PT Hanurata Unit Jayapura belum pernah terjadi kecelakaan (nihil). Laporan catatan kecelakaan tersebut dipertegas dengan surat pernyataan Nomor 053/HNRT-JPR/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang isinya menyatakan bahwa selama periode 1 tahun terakhir tidak pernah terjadi kecelakaan di areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura, serta dalam implementasi K3 PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki program kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja

## 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

### 5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah membentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT Hanurata (SPSI Unit Kerja PT Hanurata), dibentuk berdasarkan SK DPC SPSI Jakarta Pusat No. Kep. 120/SK/DPC-SPSI/JP/IX/1991 tanggal 25-09-91
---	-----------------	---

### 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b>	PT Hanurata telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017 – 2019 telah didaftarkan kepada Dinas Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.34/PHIJSK-PK/PKB/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017, berlaku hingga 12 Januari 2019. Dengan telah berakhirnya masa periode PKB 2017-2019 maka Perjanjian Kerja Bersama Periode 2019 – 2021 sedang dalam proses pendaftaran di Dirjen Pembinaan Hubungan
----------------------------------	-----------------	--

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Industrial sebagaimana surat Direksi Nomor 318/DIR/B/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019 Perihal Pendaftaran PKB
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan dengan melihat tanggal lahir, bahwa di PT Hanurata Unit Jayapura tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah Umur, Usia termuda yaitu a.n Rizky Rafsanjani, tanggal lahir 27 April 1995 (24 th), Jabatan Asman Bidang pengelolaan Hutan. hasil wawancara dengan Assisten Manajer unit Bidang Pengawasan (Chandra Darmawan, S.Hut) menegaskan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan oleh PT Hanurata Unit Jayapura Karya tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku